KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR KEP- 300/PB/2020

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN MIGRASI
APLIKASI GAJI MODUL SATKER BERBASIS WEB DAN
INTERKONEKSI SISTEM KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN KEUANGAN
DENGAN APLIKASI GAJI MODUL SATKER BERBASIS WEB
DALAM *PILOTING* PEMBAYARAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
MELALUI PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.05/2020 tentang Piloting Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah, Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan interkoneksi Sistem Pendukung dengan Core System dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan setelah dinyatakan lulus *Unit Testing, Integration Testing,* dan *User Acceptance Test*;

b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Dengan Menggunakan Aplikasi Gaji Modul Satker Berbasis Web, tahapan migrasi aplikasi dari Aplikasi Gaji Pegawai Negeri Sipil Pusat/Belanja Pegawai Polri/Daftar Pembayaran Penghasilan (Aplikasi GPP/BPP/DPP) ke Aplikasi Gaji modul Satker Berbasis Web ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Dengan Menggunakan Aplikasi Gaji Modul Satker Berbasis Web, penetapan kementerian negara/lembaga dan/atau unit eselon I yang akan melaksanakan interkoneksi antara Aplikasi Kepegawaian dengan Aplikasi Gaji modul Satker

Berbasis Web dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan;

d. bahwa berdasarkan *Unit Testing, Integration Testing,* dan *User Acceptance Test* terhadap Sistem Kepegawaian/*Human Resource Information System* (HRIS) Kementerian Keuangan sebagai Sistem Pendukung telah dinyatakan lulus;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penetapan Pelaksanaan Migrasi Aplikasi Gaji Modul Satker Berbasis Web dan Interkoneksi Sistem Kepegawaian Kementerian Keuangan Dengan Aplikasi Gaji Modul Satker Berbasis Web Dalam *Piloting* Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.05/2020 tentang *Piloting* Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1556);

2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Dengan Menggunakan Aplikasi Gaji Modul Satker Berbasis Web;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN MIGRASI APLIKASI GAJI MODUL SATKER BERBASIS WEB DAN INTERKONEKSI SISTEM KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN KEUANGAN DENGAN APLIKASI GAJI MODUL SATKER BERBASIS WEB DALAM *PILOTING* PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MELALUI PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH.

PERTAMA : Menetapkan pelaksanaan migrasi dari Aplikasi GPP Satker ke Aplikasi Gaji modul Satker Berbasis Web Tahap I dalam rangka pembayaran Belanja Pegawai gaji pada:

1. Satuan Kerja Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; dan
2. seluruh Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

KEDUA : Menetapkan Sistem Kepegawaian/HRIS Kementerian Keuangan sebagai sistem yang terinterkoneksi dengan Aplikasi Gaji modul Satker Berbasis Web dalam *Piloting* Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah

KETIGA : Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas kehandalan Sistem Kepegawaian/HRIS Kementerian Keuangan.

KEEMPAT : Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertanggung jawab atas kehandalan Aplikasi Gaji modul Satker Berbasis Web.

KELIMA : Sistem Kepegawaian/HRIS Kementerian Keuangan maupun Aplikasi Gaji modul Satker Berbasis Web dikembangkan dan disempurnakan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan proses bisnis dan pengguna layanan, serta sesuai dengan kententuan pengembangan sistem informasi.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
5. Para Direktur di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
6. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

ANDIN HADIYANTO